

Dampak Regulasi Penanaman Modal Asing dalam Sektor Logistik terhadap Daya Saing Nasional

Aprillidayanti

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta

Correspondence: aprillidayanti@ui.ac.id

Abstrak, Investasi asing (PMA) adalah satu dari berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara. Sektor logistik sebagai salah satu sektor penunjang dalam rencana pembangunan memainkan peranan penting dalam mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa di seluruh nusantara. Kegiatan usaha termasuk yang terdapat modal asing didalamnya membutuhkan aturan hukum yang kondusif agar tercipta suatu kepastian hukum yang merupakan indikator penting dalam stabilitas politik dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak regulasi penanaman modal asing dalam sektor logistik terhadap daya saing nasional agar dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pelaku usaha baik dalam negeri ataupun asing dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pemerintah telah menciptakan regulasi penanaman modal asing terkait sektor logistik dengan cukup detail, namun dalam pelaksanaannya harus merujuk ke berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan tidak terdapat perbedaan perlakuan antara kegiatan usaha logistik yang dari penanam modal dalam negeri dan luar negeri.

Kata Kunci: Dampak Regulasi, Modal Asing, Logistik

Abstract, Foreign investment (FDI) is one of various ways to encourage economic growth and country development. The logistics sector as one of the supporting sectors in development plans plays an important role in supporting the efficient distribution of goods and services throughout the archipelago. Business activities, including those containing foreign capital, require conducive legal regulations to create legal certainty, which is an important indicator of political and economic stability. This research aims to examine the impact of foreign investment regulations in the logistics sector on national competitiveness in order to provide legal certainty to all business actors, both domestic and foreign, and prosperity for all Indonesian people using normative juridical research methods or using existing laws and regulations. At the moment. The results of the research show that the government has created foreign investment regulations related to the logistics sector in quite detail, but in its implementation it must refer to various relevant laws and regulations and there is no difference in treatment between logistics business activities from domestic and foreign investors.

Keyword: Regulatory Impact, Foreign Investment, Logistics Sector

PENDAHULUAN

Pada masa persaingan ekonomi saat ini, investasi asing (PMA) merupakan satu dari berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan perokonomian dan pembangunan negara. Munir Fuady dalam bukunya menjelaskan, “penanaman modal asing merupakan tindakan individu atau entitas asing yang melakukan investasi dengan tujuan berbisnis di negara lain”.¹ Negara berkembang sangat membutuhkan penanaman modal dari investor asing karena negara tidak dapat hanya mengandalkan sumber dana dari pembangunan dalam negeri mengingat keterbatasan jumlah dana yang tersedia.²

Investasi asing dapat berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap transfer teknologi, keterampilan dan manajemen kegiatan usaha serta menciptakan peluang lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia. Penanaman modal asing lebih dipilih dibandingkan melakukan pinjaman dari negara lain atau organisasi internasional karena investasi dari asing dapat menghasilkan devisa bagi negara.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk dan potensi yang cukup besar masih tergolong sebagai negara berkembang karena pertumbuhan penduduk yang tinggi namun kualitas pada sumber daya manusianya (SDM) tertinggal, birokrasi yang belum berkualitas serta tingkat literasi

¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm 67.

² Agung Sudjati Winata, “Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2*. (Desember 2018) : 128.

yang cukup rendah. Namun Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan perkonomian melalui beragam sektor industri, salah satunya sektor logistik. Dengan posisi geografis yang strategis dan infrastruktur yang terus berkembang, industri logistik di Indonesia memainkan peranan penting dalam mendukung efisiensi distribusi barang dan jasa di seluruh nusantara.

Logistik adalah perpaduan antara pengangkutan, penyimpanan, data, informasi, pergudangan, manajemen material dan pengemasan. Mengingat kontribusinya yang sangat signifikan dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan, sektor layanan logistik berkembang bersamaan dengan kemajuan ekonomi. Untuk skala dunia, biaya logistik menjadi komponen terbesar dalam perdagangan internasional.³ Kegiatan usaha dalam sektor logistik membutuhkan aturan hukum yang kondusif agar tercipta suatu kepastian hukum yang merupakan indikator penting dalam stabilitas politik dan ekonomi. Pengaturan hukum pada sektor logistik yang berhubungan dengan penanaman modal asing juga perlu dipikirkan untuk meningkatkan minat penanam modal asing untuk bergabung dalam sektor usaha ini.

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan sistem logistik nasional Indonesia dalam MP3EI 2011-2025 dan menyusun peraturan hukum melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pembangunan Sistem Logistik Nasional (selanjutnya disebut Sislognas) dengan enam penggerak (*driver*), yaitu Komoditas Penggerak Utama, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik, Infrastruktur Transportasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Manajemen SDM, Regulasi serta Kebijakan.⁴

Infrastruktur transportasi sebagai salah satu *driver* dalam sislognas tentu memiliki peran penting agar kebutuhan logistik yang dibutuhkan masyarakat dapat diangkut, dikirimkan dan sampai dengan selamat ketempat yang dituju. Tentunya proses pengiriman barang logistik ini tidak hanya berasal dari dan menuju tempat yang berada dalam negeri melainkan juga dapat berasal dari dan menuju luar negeri untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor. Biasanya pengiriman barang logistik dapat diproses menggunakan berbagai media transportasi seperti truk dan kereta api untuk pengiriman via darat, kapal untuk pengiriman via laut dan pesawat untuk pengiriman via udara.

Saat ini terdapat beberapa perusahaan logistik yang beroperasi di Indonesia yang selain untuk mencari keuntungan dapat juga membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan melalui pemerataan barang logistik untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Perusahaan logistik tersebut cukup beragam, ada yang merupakan perusahaan nasional dan ada pula perusahaan multinasional baik yang merupakan anak perusahaan ataupun yang terdapat modal asing didalamnya. Namun regulasi yang berlaku saat ini dirasa belum cukup memberikan perlindungan terhadap perusahaan logistik baik yang merupakan perusahaan nasional ataupun multinasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk mengkaji dampak regulasi penanaman modal asing dalam sektor logistik terhadap daya saing nasional agar dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pelaku usaha baik dalam negeri ataupun asing dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

METODE

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui peraturan perundang-undangan, jurnal dan dokumen hukum yang berkaitan dengan penanaman modal, perusahaan terbatas dan sektor logistik yang menggambarkan dan memberikan pemahaman terkait bahasan yang akan diteliti dan disusun dengan menyertakan referensi.

2. Rancangan Kegiatan

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan rencana selama 1 bulan untuk melakukan penelitian.

3. Ruang Lingkup Atau Objek

Ruang lingkup penelitian ini terpusat kepada penanaman modal asing yang dilakukan pada sektor logistik.

³ Akhmad Yunani dan Dhanang Widijawan, "Logistik Dalam Beragam Perspektif : Evolusi Konsep, Praktik dan Isu Kebijakan di Indonesia", *Jurnal Logistik Bisnis*, Vol. 10, No. 02, (2020) : 55.

⁴ <https://dephub.go.id/post/read/diskusi-litbang-cetak-biru-sislognas-penunjang-implementasi-mp3ei-12251>, Diakses 26 Oktober 2024.

4. Sumber Bahan dan Alat Utama Penelitian

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat normatif dengan memanfaatkan bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Perpres BUPM) serta bahan hukum sekunder yang merupakan hasil publikasi terkait hukum seperti jurnal dan artikel.

5. Tempat Penelitian

Tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah perpustakaan, karena merupakan penelitian yang bersifat normatif.

6. Teknik Pengumpulan Data

Data diperoleh melalui studi literatur seperti buku-buku, analisis peraturan perundang-undangan, dan jurnal-jurnal terkait perusahaan logistik dengan penyertaan modal asing

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Penanaman Modal / Investasi Asing (PMA) merupakan aktivitas menanamkan modal untuk menjalankan usaha di Indonesia yang dilakukan oleh pihak asing dimana modal dapat dimiliki seluruhnya atau berpatungan dengan investor dalam negeri.
- b. Sektor Logistik merupakan jenis usaha yang menyediakan jasa terkait dengan aktivitas seperti pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, dan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa.
- c. Daya Saing Nasional merupakan kemampuan negara agar dapat memproduksi, menghasilkan dan menyediakan barang dalam aktivitas perdagangan secara global untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.

8. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung, melainkan berdasarkan dari berbagai sumber literatur yang ada yaitu yang telah diterbitkan baik dalam media cetak ataupun media internet untuk selanjutnya dilakukan analisa secara mendalam.

HASIL

Regulasi Pendirian Perusahaan Logistik Multinasional dan Operasional Usaha di Indonesia

Praktik investasi yang berasal dari asing telah diatur dalam UUPM, dimana “pelaku penanaman modal asing di Indonesia dapat berupa negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing”. Aktivitas tersebut harus dilakukan didalam wilayah negara Indonesia dengan modal milik asing sepenuhnya ataupun sebagian menggunakan modal dari dalam negeri dan akan mendapatkan perlakuan yang sama antara penanam modal dalam negeri ataupun penanam modal asing. Bentuk usaha yang dapat ditanamkan modal adalah perseroan terbatas berdasarkan peraturan hukum Indonesia dan terletak di wilayah negara Indonesia.

Sebelum penanam modal asing mendirikan PT di Indonesia, hal yang harus dilakukan saat pendaftaran adalah nama, lokasi dan kedudukan persero, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan usaha didirikan, jumlah modal serta para pejabat yang akan melakukan pengurusan perseroan sesuai dengan pasal 7 ayat (1) UUPT bahwa PT harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Pendaftaran ini dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (*one roof service*). Dalam menjalankan usahanya, penanam modal asing juga tetap memiliki beberapa tanggung jawab seperti tanggung jawab lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Selain UUPM dan UUPT, terdapat pula pengaturan penanaman modal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diciptakan untuk mengurangi kendala birokrasi, tumpang tindih peraturan perundang undangan, menghasilkan efisiensi tanpa perlu melakukan perubahan atau pencabutan peraturan perundang undangan dan menghilangkan ego sektoral. UU Ciptaker diharapkan dapat menjadi sumber tersedianya lapangan kerja, hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal

di Indonesia.⁵ Dalam UU Cipta Kerja terdapat asas kebersamaan dalam investasi yang berfungsi untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan investasi melalui usaha atau ekonomi industri.

Dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia, terdapat Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)/Kementerian Investasi yang bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang investasi dan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dengan wewenang dan fungsi seperti mengkaji, menyusun, merumuskan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal dalam skala nasional, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program penanaman modal, peningkatan dan pengembangan sumber daya, pembangunan sistem informasi penanaman modal, pemberian persetujuan pengendalian penanaman modal, dll. BKPM menerapkan pelayanan perizinan secara *online* yaitu *Online Single Submission* (OSS) pada 21 Juni 2018, hal ini menyebabkan berkurangnya kebutuhan tenaga kerja dan Notaris dalam proses perizinan dan mencabut kewenangan perizinan di daerah.

Meskipun penanaman modal asing disemua bidang usaha komersial diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun tetap terdapat jenis usaha yang tidak dapat dilakukan penanaman modal dari pihak asing yang dikelompokkan dalam jenis usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan seperti pembuatan senjata, alat peledak ataupun hal-hal yang dipergunakan untuk perang atau merusak lingkungan, industri minuman keras yang mengandung alkohol, juga kegiatan bisnis yang hanya boleh dilakukan oleh Pemerintah Pusat seperti pelayanan yang diberikan dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak bisa dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lain. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (selanjutnya disebut Perpres BUPM) merupakan peraturan pelaksana dari UU Ciptaker yang telah diundangkan berlaku sejak 4 Maret 2021.

Pada Perpres BUPM, sektor logistik masuk dalam KBLI 52240 terkait usaha penanganan bongkar muat barang kargo dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak mendapatkan fasilitas *tax allowance* atau insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak penghasilan perusahaan sebagai salah satu upaya negara menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat atas penanaman modal asing. KBLI 52240 terintegrasi dengan KBLI 52101 (usaha pergudangan dan penyimpanan), 52102 (usaha penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam waktu tertentu), 52109 (usaha pergudangan dan penyimpanan lainnya) atau 52221 (usaha pelayanan bongkar muat barang dan atau barang bawaan penumpang dalam lingkungan pelabuhan termasuk terminal peti kemas, curah cair dan curah kering dan KBLI 53201 dan 53202 yang mencakup aktivitas agen kurir yang dialokasikan untuk Koperasi dan UMKM.

Perpres BUPM juga telah mengatur batas kepemilikan modal asing untuk sejumlah bidang usaha, dalam hal ini untuk kegiatan usaha logistik dan kurir dapat dilakukan dengan modal usaha dari asing maksimal sebesar 49% dari total modal usaha sehingga pihak asing tidak dapat menanamkan modal hingga 100% untuk sektor logistik di Indonesia.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan logistik baik nasional ataupun multinasional tidak termasuk dalam perusahaan yang tertutup untuk dapat dilakukan penanaman modal, sehingga untuk proses pendirian perusahaan logistik, penanam modal asing dapat menaati ketentuan pendirian perusahaan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah telah menciptakan regulasi penanaman modal asing terkait sektor logistik dengan cukup detail, namun dalam pelaksanaannya harus merujuk ke berbagai peraturan perundang-undangan terkait sehingga berisiko terjadi kesalahpahaman aturan dalam proses pendirian perusahaan.

Dampak Regulasi Penanaman Modal Asing Sektor Logistik Terhadap Daya Saing Nasional

Banyaknya perusahaan logistik yang beroperasi di Indonesia tentunya memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat Indonesia dan perekonomian negara, dengan detail sebagai berikut:

⁵ Muhammad Insa Ansari, "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9, No. 1, (2020) : 83.

1. Dampak Positif

Penanaman modal asing pada sektor logistik dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat dengan perusahaan logistik nasional, dengan masuknya penanam modal asing tentunya akan membawa budaya dan sistem operasional usaha dari luar yang dapat menjadi benchmark bagi perusahaan nasional untuk dapat terus berimprovisasi dengan sistem kerja yang dimiliki untuk dapat terus menjadi lebih baik termasuk dari sisi harga jasa dan teknologi yang digunakan dalam operasional kerja.

Selain itu penyertaan modal dari pihak asing ke Indonesia juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karna mampu menciptakan lapangan kerja yang banyak untuk masyarakat Indonesia sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan pendapatan negara dari sisi pajak dan pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia, mendorong pengembangan skill tenaga kerja dan membantu pembangunan infrastruktur untuk mempelancar aktivitas usaha logistik yang pada akhirnya juga bermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

Dampak tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing nasional, karena dengan berjalannya usaha logistik memberikan keseimbangan jumlah pasokan barang di setiap daerah sehingga terjadi pemerataan logistik di setiap daerah juga pemerataan tingkat pekerja di setiap daerah. Kegiatan usaha logistik juga sangat berpengaruh dalam pelaksanaan ekspor impor dari dan menuju Indonesia yang dapat menstabilkan nilai tukar rupiah dan menambah devisa untuk kepentingan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia.

2. Dampak Negatif

Penanaman modal asing pada sektor logistik tentunya juga dapat memberikan dampak negatif bagi Indonesia seperti meningkatkan ketimpangan penghasilan tenaga kerja mengingat disetiap daerah memiliki upah minimum yang berbeda sesuai dengan potensi dan tingkat kemahalan yang ada pada daerah tersebut, risiko pencemaran lingkungan seperti penggunaan bahan bakar dalam proses pengantaran, sampah bekas pengemasan barang yang akan dikirimkan, dan lainnya.

Ketidakrataan penanaman modal asing disetiap daerah juga akan berdampak pada ketidakmerataan pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja. Praktik pengiriman barang melalui usaha logistik juga rentan terhadap fluktuasi ekonomi global dan perubahan kebijakan luar negeri terkait biaya yang akan dikenakan serta nilai tukar mata uang asing.

Banyaknya kemudahan yang dapat dinikmati oleh investor asing, seperti pengaturan mengenai insentif pajak, upah yang rendah, serta kemudahan dalam pengajuan izin amdal dan izin usaha, sebenarnya telah mengikis kekuasaan suatu negara. Meskipun sumber daya alam yang digunakan adalah milik Indonesia, pengendaliannya justru berada di tangan pihak asing. Dengan melihat kondisi ini, pemerintah seharusnya segera memulai serangkaian perubahan ketentuan dalam bidang investasi atau penanaman modal yang lebih mandiri, berorientasi nasional, ramah lingkungan, adil, dan benar-benar bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

SIMPULAN

Regulasi yang telah diciptakan pemerintah terkait pelaksanaan penanaman modal asing dalam sektor logistik telah mengatur cukup detail terkait proses pendirian dan pendaftaran yang diintegrasikan dengan media teknologi. Perusahaan sektor logistik baik yang modalnya berasal dari dalam ataupun luar negeri cukup membantu pemerintah dalam melakukan upaya pemerataan logistik di seluruh wilayah Indonesia sehingga tercipta daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Melalui perusahaan logistik, masyarakat Indonesia dapat belajar dan melatih keterampilan terkait teknologi, manajemen operasional usaha dan lapangan pekerjaan yang baru. Selain itu terdapat beberapa dampak regulasi penanaman modal asing pada sektor logistik seperti dampak positif berupa persaingan usaha yang sehat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing nasional Indonesia melalui kegiatan ekspor, impor dan peningkatan pendapatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan dampak negatif dari regulasi adalah ketimpangan jumlah pendapatan di setiap daerah mengingat ketidakrataan penanaman modal dan Pembangunan infrastruktur disetiap daerah dan jumlah UMR yang berbeda setiap daerah.

⁶ Ramlan, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, (2022) : 105.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

Jurnal

Ansari, Muhammad Insa. "Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal". *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 9. No. 1, (2020) : 71-90.

Ramlan, "Politik Hukum Penanaman Modal Asing Terkait Dengan Kedaulatan Ekonomi Nasional", *Jurnal Notarius*, Vol. 1, No. 1, (2022) : 95-107

Winata, Agung Sudjati. "Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara," *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 2 (2018) : 127-136.

Yunani, Akhmad dan Dhanang Widijawan. "Logistik Dalam Beragam Perspektif : Evolusi Konsep, Praktik dan Isu Kebijakan di Indonesia", *Jurnal Logistik Bisnis*. Vol. 10. No. 02, (2020) : 52-59.

Website

<https://dephub.go.id/post/read/diskusi-litbang-cetak-biru-sislognas-penunjang-implementasi-mp3ei-12251>